



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 228 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH, PERUSAHAAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ORGANISASI
POLITIK, MASYARAKAT DAN KELURAHAN
TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan, Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dipandang perlu membentuk Tim Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan, Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, Masyarakat dan Kelurahan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4400);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik, Masyarakat dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
- d. menyiapkan bahan dan menyusun perencanaan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perusahaan, Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan;
 - e. menyusun Jadwal Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perusahaan, Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan;
 - f. melaksanakan Kegiatan Pengawasan Kearsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perusahaan, Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 c.q. Kegiatan Pengawasan Kearsipan pada Perangkat Daerah, Perusahaan dan Ormas/Orpol, Masyarakat dan Kelurahan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 228TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PERUSAHAAN,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ORGANISASI
POLITIK, MASYARAKAT DAN KELURAHAN
TAHUN 2020

SUSUNAN PEMBENTUKAN
TIM PENGAWASAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH, PERUSAHAAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN/ORGANISASI POLITIK,
MASYARAKAT DAN KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Sekretaris
3.	Auditor Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan	Anggota
6.	Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah Kepala Seksi Pembinaan Perusahaan,	Anggota
7.	Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Politik	Anggota
8.	Kepala Seksi Pengawasan Kearsipan	Anggota
9.	Arsiparis / Staf Pelaksana (3 Org)	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA